



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan secara Elektronik oleh:

-----PEMOHON-----, NIK -----, lahir di Tangerang 10 Oktober 1997/umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Gg. H Astra Kp Pabuaran, RT. 005, RW. 008, Kel. Cimone Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik dedeeeb@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan:

-----TERMOHON-----, NIK -----, lahir Tangerang 06 Juni 2000/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gg H. Astra Kp Pabuaran, RT 005, RW. 008, Kel. Cimone Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2020/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara Elektronik tanggal 27 Desember 2024 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2025/PA.Tng yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0576/131/VIII/2020, tertanggal 20 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. -----Anak-----usia 3 tahun;
 - b. -----Anak-----usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak September 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara pemohon dan termohon ada ketidakcocokan, sehingga pasangan beberapa kali melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Pemohon dan Agama seperti melepas hijab untuk keluar rumah, Keluar Rumah tanpa ijin kemudian apabila termohon dinasihati atau di ingatkan marah dan menyerang balik sehingga membuat pemohon merasa tidak dihargai.
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon minta diantarkan pulang kerumah orang tua sehingga pada saat itu juga karena Termohon memaksa maka Pemohon mengantarkan kepada orang tua Termohon ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (----- Pemohon-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----Termohon-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 Pemohon *tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Tng*, tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 17 Januari 2025, Pemohon *telah dipanggil secara resmi dan patut* dan ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2025 dan 23 Januari 2025 Pemohon *tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut* dan ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim*, halaman 329 dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya";

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan mengajukan perkaranya dan tidak memperdulikan lagi haknya dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan Lampirannya angka III huruf A angka 4, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Tng gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratna Triana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Iskandar

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Triana, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. PNB | : Rp 20.000,00 |
| 3. Alat Tulis Kantor | : Rp100.000,00 |
| 4. Penggandaan | : Rp 25.000,00 |

- | | |
|--------------|----------------|
| Permohonan | |
| 5. Panggilan | : Rp 32.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah	: Rp227.000,00
--------	----------------

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 95/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)